



**P U T U S A N**

**No. 2343 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

III. Nama : **EDI SUPRIHNO bin PRANOTO**;  
Tempat Lahir : Purbolinggo (Jawa Tengah);  
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/16 Agustus 1966;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Desa Yukum Jaya Lingkungan  
VI RT.029 RW.011, Kecamatan Terbanggi  
Besar, Kabupaten Lampung Tengah;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih bersama-sama dengan Terdakwa :

I. Nama : **SUBADI bin SUTARMULYO** ;  
Tempat Lahir : Purworejo (Jawa Tengah) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/18 Juli 1975 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Pulo Jahe RT.009 RW.010, Kelurahan Jati Negara, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;  
II. Nama : **HERIYANTO bin SUNARDI** ;  
Tempat Lahir : Tegal (Jawa Tengah) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/03 Maret 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kampung Pertanian Utara No.56 RT.001, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sa-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wit, Jakarta Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I. SUBADI bin SUTARMULYO, bersama dengan Terdakwa II. HERIYANTO bin SUNARDI dan Terdakwa III. EDI SUPRIHNO bin PRANOTO, pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar pukul 17. 30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Lintas Sumatra, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I. Subadi mendapatkan 45 (empat puluh lima) drum oli bekas melalui Terdakwa III. Edi Suprihno dengan cara membeli di PT. GREAT GIAN PINEAPPLE (GGPC) seharga Rp 16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I. Subadi dan Terdakwa II. Heriyanto mencari kendaraan untuk mengangkut 45 (empat puluh lima) drum oli bekas, selanjutnya saksi Safei selaku pengemudi kendaran truk merk Nissan jenis tronton Nomor Polisi : H-1406 NA mendapat muatan olie bekas dari Bandar Jaya dengan tujuan ke Jakarta dengan biaya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian saksi Safei dengan kendaraan tersebut masuk ke lokasi gudang tempat penyimpanan oli bekas di PT. GREAN GIAN PINEAPPLE (GGPC) dan bertemu dengan Terdakwa I. Subadi, Terdakwa II. Heriyanto, dan Terdakwa III. Edi Suprihno, ketika kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Safei mengangkut barang berupa 45 (empat puluh lima) drum oli bekas sampai di Jalan Lintas Sumatra, Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian saksi Henriyatna selaku anggota Polri yang bertugas di Subdit II Dit Reskrimsus bersama dengan AKP Dayat Hadijaya selaku pimpinan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/83/V/Subdit 11/2011/Di Reskrimsus tanggal 10 Mei 2011, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit kendaraan merk Nissan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tronton warna merah Nomor Polisi : H 1406 NA yang kemudian oleh saksi Safei yang memuat 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Henriyatna bersama dengan AKP Dayat Hadijaya bahwa barang berupa 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas (limbah B3) tersebut tanpa dilengkapi ijin pengangkutan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan surat-surat, setelah saksi Safei dilakukan pemeriksaan bahwa pemilik 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas tersebut adalah Terdakwa I. Subadi, Terdakwa II. Heriyanto, dan Terdakwa III. Edi Suprihno ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Nurdin Kamil Saputra, ST., oli bekas termasuk limbah B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 18 jo. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 pada lampiran I disebutkan oli bekas masuk daftar limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik dengan kode limbah D 1005 d dan kewajiban yang harus dimiliki oleh badan usaha jika akan melakukan pengangkutan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain : 1. Memiliki ijin pengangkutan B3. 2. Jenis kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan 3. Memiliki manifest. Dan kendaraan yang mengangkut limbah B3 wajib memiliki ijin pengangkutan limbah B3 untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk mengetahui mata rantai pemindahan dan penyebaran limbah B3 dan untuk menghindari penggunaan kendaraan angkutan limbah B3 dipergunakan untuk angkutan lain ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan pengangkutan oli bekas (limbah B3) tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. SUBADI bin SUTARMULYO, Terdakwa II. HERIYANTO bin SUNARDI, dan Terdakwa III. EDI SUPRIHNO bin PRANOTO, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami, melanggar Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUBADI bin SUTARMULYO, Terdakwa II. HERIYANTO bin SUNARDI, dan Terdakwa III. EDI SUPRIHNO bin PRANOTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Nissan jenis tronton warna merah Nomor Polisi : H 1406 NA berikut kunci kontak ;

Agar dikembalikan kepada Saudara Safe'i ;

- 45 (empat puluh lima) Drum berisi oli bekas ;
- Surat Jalan Nomor : 006721 tanggal 26 Mei 2011 yang diterbitkan oleh PT. Great Giant Pineapple terkait pengambilan 45 (empat puluh lima) Drum oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple (GGPC) ;
- Dokumen Limbah B3 (HAZARDOUS WASTE MANIFEST) Nomor : 000157 tanggal 26 Mei 2011 perihal pengambilan 10 ton oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple di Kabupaten Lampung Tengah tujuan pengangkutan ke Jakarta ;

Agar dikembalikan kepada Terdakwa I. SUBADI bin SUTARMULYO, tetapi dalam pengangkutannya kendaraan yang mengangkutnya harus terdaftar dalam Surat Edaran Kementerian Perhubungan (masuk daftar dalam *Company Profile*) ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 348/Pid.B/2011/PN.GS tanggal 25 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Subadi bin Sutarmulyo, Terdakwa II. Heriyanto bin Sunardi dan Terdakwa III. Edi Suprihno bin Pranoto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan ;

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan Truck merk Nissan jenis tronton warna merah  
Nomor Polisi : H 1406 NA berikut kunci kontak ;

Dikembalikan kepada saksi Safe'i alias Supar bin Darsan ;

- 45 (empat puluh lima) Drum berisi oli bekas ;
- Surat jalan Nomor : 006721 tanggal 26 Mei 2011 yang diterbitkan oleh PT. Great Giant Pineapple terkait pengambilan 45 (empat puluh lima) Drum oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple (GGPC) ;
- Dokumen Limbah B3 (HAZARDOUS WASTE MANIFEST) Nomor : 000157 tanggal 26 Mei 2011 perihal pengambilan 10 ton oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple di Kabupaten Lampung Tengah tujuan pengangkutan ke Jakarta ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Subadi bin Sutarmulyo ;

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 119/Pid/2012/PT.TK tanggal 05 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa III tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2012 Nomor : 348/Pid.B/2011/PN.GS yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut untuk selebihnya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2012/PN.GS yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Oktober 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2012 sebagai Pemohon Kasasi yang

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 29 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 29 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa III pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat atas putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* dalam putusannya, pertimbangan hukum mana hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan hanya memberikan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa- Terdakwa, tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambilalihan pertimbangan hukum dimaksud.

Selain itu *judex facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sehingga putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang diberikan telah tidak mencerminkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

2. Keberatan atas tidak dipertimbangkannya memori banding pemohon banding sekarang pemohon kasasi mengenai pelanggaran penerapan Hukum Acara Pidana (formil) selama proses pemeriksaan Terdakwa-Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Terdakwa III sampaikan dalam memori banding terdahulu, bahwa telah terjadi pelanggaran penerapan Hukum Acara Pidana selama pemeriksaan Terdakwa-Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yakni mengenai :

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelanggaran terhadap Pasal 145 ayat (1) KUHP jo. Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan terhadap Terdakwa III tidak pernah dilakukan pemanggilan secara sah oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) KUHP jo. Pasal 146 ayat (1). Selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto dan Terdakwa lainnya tidak diberikan turunan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, sehingga mulai dari pembacaan tuntutan sampai dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan para Terdakwa, Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto tidak mengetahui secara pasti tuduhan apa yang dituduhkan kepadanya oleh Penuntut Umum. Sehingga jelas, tindakan Penuntut Umum tersebut sangat merugikan Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto dalam mempersiapkan pembelaan atas apa yang dituduhkan kepada Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto.

- Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, yakni dimulai dari pembacaan surat dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, dan pemeriksaan Terdakwa III (para Terdakwa), dilakukan oleh Hakim tunggal, yakni salah seorang Hakim anggota. Padahal menurut ketentuan Pasal 205 ayat (3) KUHP sangat jelas pemeriksaan oleh Hakim tunggal hanya diperkenankan terhadap tindak pidana ringan dengan tetap mengingat ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP.

- Pelanggaran terhadap Pasal 158 KUHP.

Pasal 158 KUHP, menyatakan : "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinannya mengenai salah tidaknya Terdakwa."

Bahwa pada saat proses acara pemeriksaan Terdakwa III (para Terdakwa) oleh Hakim tunggal (sebelum sidang diskors), Hakim tunggal yang mengadili perkara ini telah menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinannya mengenai kesalahan Terdakwa III, dengan mengatakan : "Terdakwa III bersalah/terlibat karena telah membantu Terdakwa I dan II mencarikan mobil sewaan untuk mengangkut oli bekas".

Sikap dan pernyataan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut jelas sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 158

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP.

- Kekhilafan/ pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g KUHAP :

Pada halaman 28 putusan perkara Nomor : 348/Pid.B/2011/PN.GS atas nama para Terdakwa Subadi bin Sutarmulyo (Terdakwa I), Heriyanto bin Sunardi (Terdakwa II) dan Edi Suprihno bin Pranoto (Terdakwa III), Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan :

“Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2012 oleh Prayitno, SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Guntur Pambudi Wijaya, SH., MH., dan Dedi Wijaya, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2012...dst

Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yakni :

- Mengenai tanggal dilakukannya rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 15 menyatakan, “menimbang, bahwa atas tuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo dan Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi tidak mengajukan pembelaan, serta Terdakwa III edi Suprihno bin Pranoto melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledooi) yang dibacakan di muka persidangan tanggal 14 Maret 2012, ... dst.”

Selanjutnya pada halaman yang sama “menimbang bahwa atas pledooi Penasihat Hukum Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik yang dibacakan di muka persidangan tanggal 29 Maret 2012, ...dst.”

Kemudian pada halaman yang sama pula “menimbang bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto mengajukan duplik yang dibacakan dalam persidangan tanggal 11 April 2012, ...dst.”

Bahwa telah terjadi pertentangan yang jelas dan nyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, antara pertimbangan hukum satu dengan pertimbangan hukum lainnya tidak saling mendukung. Sebab, bagaimana mungkin rapat permusyawaratan Majelis Hakim sudah dilakukan pada tanggal 18 Maret 2012, sementara pada tanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 11 April 2012, Penuntut Umum dan Penasihat

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto masing-masing masih mengajukan memori replik dan duplik dalam perkara ini.

- Kekhilafan/pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP :

Bahwa terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tanggal putusan dibacakan.

Bahwa terdapat kekhilafan yang sangat fatal dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penulisan tanggal dibacakannya putusan dalam perkara ini. Adalah sangat tidak mungkin pada tanggal 25 Maret 2012 putusan dalam perkara ini dibacakan, sementara pada tanggal 29 Maret 2012 dan tanggal 11 April 2012, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto masih mengajukan (secara berturut-turut) memori replik dan memori duplik.

Bahwa kekhilafan penulisan tanggal dibacakannya putusan perkara ini, jelas sangat merugikan Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto dan para Terdakwa lainnya, sebab seolah-olah dengan dijatuhkannya putusan tersebut dengan tanggal sebagaimana tersebut pada halaman 28 petikan putusan dalam perkara ini, yakni tanggal 25 Maret 2012 tertutup sudah bagi Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto dan para Terdakwa lainnya untuk melakukan upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang mengenai pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g KUHAP dan Pasal 197 ayat (1) huruf I dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, selengkapnya sebagai berikut :  
"Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa III telah mengajukan permintaan pemeriksaan banding masing-masing tanggal 27 April 2012 dan 01 Mei 2012, sementara di lain pihak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertulis tanggal 25 Maret 2012, kalau dilihat dari keadaan yang sedemikian permintaan banding baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa III tenggang waktunya telah lewat dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa III tertutup sudah untuk melakukan upaya hukum atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu memohon untuk membatalkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut" ;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Perkara Pidana Nomor : 348/Pid.B/2011/PN.GS, tanggal 25 April 2012 ternyata putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 dan terhadap kesalahan penulisan atau pengetikan itu menurut penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum dan oleh karenanya tanggal putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 348/Pid.B/2011/PN.GS. harus dibaca putusan diucapkan tanggal 25 April 2012 ;“ (Putusan Pengadilan Tinggi Tanungkarang Nomor : 119/Pid./2012/PT.TK. halaman : 6-7).

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut di atas, sebab : apabila kekeliruan mengenai isi putusan yang menyangkut tentang hak seseorang untuk melakukan upaya hukum (in casu : kekeliruan mengenai tanggal putusan dibacakan) dibiarkan dan tidak dianggap sebagai hal yang penting oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, hal tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di republik tercinta ini, dan dapat dijadikan “alat” oleh pihak-pihak tertentu untuk “coba-coba” menggunakan kelonggaran Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang berakibat pada hilangnya hak pencari keadilan.

Bahwa kecuali terhadap keberatan kekhilafan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf l KUHAP, keberatan-keberatan pemohon kasasi selebihnya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam putusannya, hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 240 KUHAP yang menyatakan :

- ayat (1) : jika Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melakukannya sendiri.
- ayat (2) : jika perlu Pengadilan Tinggi dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum putusan Pengadilan Tinggi dilanjutkan.

3. Keberatan atas tidak dipertimbangkannya memori banding pemohon banding sekarang Pemohon Kasasi/Terdakwa III mengenai adanya pertentangan-pertentangan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perkara *a quo* oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.

Sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan dalam memori banding terdahulu, bahwa telah terjadi pertentangan-pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum lainnya dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam perkara *a quo* yang tidak diperiksa/diperhatikan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yakni :

1. Bahwa amar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tidak sejalan dengan pertimbangan hukum (rasio hukum) penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto.

Bahwa sebelum menyampaikan alasan-alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terlebih dahulu Pemohon Banding kutipkan surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yakni : “bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan pengangkutan oli bekas (limbah B3) tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.”

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini haruslah ditujukan terbatas pada terbukti atau tidak terbuktinya surat dakwaan Penuntut Umum, yakni dakwaan mengenai pelanggaran terhadap Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, khususnya mengenai melakukan pengangkutan oli bekas (limbah B3) tanpa izin dari instansi yang berwenang.

Terhadap dakwaan tersebut, dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi.” (*vide* : putusan Nomor : 348/Pid.B/2011/PN.GS, hal : 22).

Dengan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan hukum :

- a. “Bahwa benar awalnya Terdakwa III Edi Suprihno bin Paranoto menghubungi Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi, jika ada oli yang akan dijual dan menyuruh agar membawa persyaratannya berupa kelengkapan dokumen untuk membeli oli bekas tersebut. Selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo dan Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi membeli 45 (empat puluh lima) drum oli bekas dari PT. GGPC melalui Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto, dan selanjutnya membawanya menggunakan mobil Truck ....dst.” (vide : putusan Nomor : 348/Pid.B/2011/PN.GS, hal : 22).

Pertanyaan kemudian adalah : apakah perbuatan Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto yang menawarkan oli bekas kepada Terdakwa II dengan menyuruh agar membawa persyaratannya berupa kelengkapan dokumen untuk membeli oli bekas tersebut merupakan perbuatan terlarang dan dilarang oleh undang-undang dan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pengangkutan oli bekas (limbah B3) tanpa izin dari instansi yang berwenang?

Bukankah dalam pertimbangan mengenai fakta hukum, sebagaimana tertuang pada halaman 18 petikan putusan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Pertama Menyatakan : “bahwa benar transaksi pembelian oli bekas tersebut tidak ada masalah hanya dalam pengangkutannya saja yang tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa izin pengangkutan dari Departemen Perhubungan. ”

Artinya, menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut seluruh perbuatan, baik yang dilakukan oleh Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto maupun Terdakwa lainnya, termasuk kegiatan membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli, sebelum dilakukan pengangkutan oli bekas dengan kendaraan pengangkut yang tidak memiliki izin mengangkut limbah B3 oleh saksi Safe'i atas perintah Saudara Unyil (tidak dijadikan saksi) yang menerima order pengangkutan dari Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo adalah sah dan menurut hukum.

Sehingga, adalah tidak tepat jika alasan tersebut di atas, yakni Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto menghubungi Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi, jika ada oli yang akan dijual dan menyuruh agar membawa persyaratannya berupa kelengkapan dokumen untuk membeli oli bekas tersebut ....dst., dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi terhadap Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto.

b. “Bahwa benar Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto ditangkap karena

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa oli bekas tanpa izin dari Departemen Perhubungan” (*vide* : putusan Nomor : 348/Pid.B/2011/PN.GS, hal : 22).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas telah mengabaikan bahkan bertentangan dengan fakta-fakta persidangan berupa keterangan : 1) saksi atas nama Hendriyatna bin H. Seno Supadi, anggota Polda Lampung yang melakukan penangkapan terhadap mobil tronton yang mengangkut 45 (empat puluh lima) drum oli bekas milik Subadi bin Sutarmulyo. Bahwa dalam keterangannya di muka persidangan menyatakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap mobil tronton yang mengangkut 45 (empat puluh lima) drum oli bekas milik Subadi bin Sutarmulyo Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto tidak berada di tempat, artinya tidak dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto.

Demikian halnya keterangan saksi Hendriyatna bin H. Seno Supadi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian, pertanyaan nomor 4, halaman 1 dan 2 menerangkan “.....saya mendapati serta mengamankan 1 (satu) kendaraan merek Nissan jenis tronton warna merah Nomor Polisi : H 1406 NA yang dikemudikan oleh Safe’i yang memuat 45 (empat puluh lima) drum oli bekas milik Subadi bin Sutarmulyo yang diperoleh dari PT. GGPC di kabupaten Lampung Tengah ....dst.” 2). Keterangan Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi sebagaimana dalam petikan putusan perkara ini halaman 11, yang menerangkan bahwa Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo dan Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi ditangkap karena membawa 45 (empat puluh lima) drum oli bekas ...dst.

- c. “Bahwa benar Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto telah 2 (dua) kali melakukan pembelian oli bekas, sedangkan melakukan pembelian oli bekas bersama Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo dan Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi baru pertama kali.” (*vide* : putusan Nomor : 348/Pid.B/2011/PN.GS, hal : 22).

Atas pertimbangan Majelis Tingkat Pertama di atas, timbul pertanyaan “Apakah pekerjaan Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto yang membeli dan atau menjadi perantara dalam jual beli oli bekas secara legal adalah perbuatan terlarang dan melawan hukum?”

Bukankah dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan “bahwa benar transaksi pembelian oli bekas tersebut tidak ada masalah hanya dalam pengangkutannya saja yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa izin pengangkutan dari Departemen Perhubungan" (*vide* : putusan Nomor : 348/Pid.B/2011/PN.GS, hal : 22).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto telah 2 (dua) kali melakukan pembelian oli bekas" yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan unsur "melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terbukti, jelas bertentangan dengan azas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana.

Oleh karenanya adalah tidak tepat jika alasan "Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto telah 2 (dua) kali melakukan pembelian oli bekas" tersebut di atas dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi terhadap Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto.

- d. "Bahwa benar Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto yang mencari kendaraan Truck jenis Tronton warna merah untuk mengangkut 45 (empat puluh lima) drum oli bekas karena Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo dan Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi tidak membawa kendaraan untuk mengangkut oli bekas tersebut."

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 3 (tiga) halaman 28 menyatakan, pada garis datar (-) ke-2 (dua) : "45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas." Dilanjutkan dengan kalimat terakhir "dikembalikan kepada Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo."

Dari bunyi amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, jelas dan terang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berkeyakinan dengan sepenuh hati bahwa pemilik 45 (empat puluh lima) drum berisi oli bekas adalah milik Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, kemudian timbul pertanyaan : dalam kualitas atau kedudukan sebagai apakah Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto dituduh melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan pengangkutan 45 (empat puluh lima) drum oli bekas tanpa izin dari instansi yang berwenang?

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana dijadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sangat jelas dan terang :

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa yang melakukan pengangkutan terhadap 45 (empat puluh lima) drum oli bekas tanpa izin dari instansi yang berwenang adalah saksi Safe'i atas perintah Saudara Unyil (tidak diperiksa sebagai saksi) yang mendapat orderan dari Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo. (vide : putusan Nomor : 348/Pid.B/ 2011/PN.GS, hal : 16).
2. Bahwa yang menyuruh saksi Safe'i melakukan pengangkutan 45 (empat puluh lima) drum oli bekas tanpa izin dari instansi yang berwenang adalah Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo melalui perantara Saudara Unyil (tidak diperiksa sebagai saksi).
3. Bahwa sebagaimana terurai dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai definisi orang yang turut melakukan (*medeplegen*) yakni : diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu (Dalam hal ini melakukan pengangkutan 45 drum oli bekas tanpa izin dari instansi yang berwenang : Pemohon Kasasi), tetapi dalam hal subjek hukum hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong tidak dapat dimasukkan dalam Pasal 55 KUHP ...dst. (vide : putusan Nomor : 348/Pid.B/ 2011/PN.GS, hal : 22).

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah tindakan Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto yang mempertemukan Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo dengan Saudara Unyil (tidak dijadikan saksi) agen kendaraan angkutan yang jasanya digunakan oleh Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo untuk menyuruh/ memerintahkan saksi Safe'i mengangkut 45 (empat puluh lima) drum oli bekas (limbah B3) dari PT. GGPC tujuan Jakarta dapat dikualifisir sebagai telah melakukan perbuatan pelaksanaan pengangkutan 45 (empat puluh lima) drum oli bekas tanpa izin dari instansi yang berwenang?

Bukankah perbuatan yang dilarang oleh Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana (sebagaimana dakwaan



Penuntut Umum) adalah perbuatan mengangkut limbah B3 (oli bekas) tanpa izin dari instansi yang berwenang, bukan perbuatan membantu Terdakwa I Subadi bin Sutarmulya bertemu dengan Saudara Unyil (tidak dijadikan saksi) agen kendaraan angkutan yang jasanya digunakan oleh Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo untuk menyuruh/memerintahkan saksi Safe'i mengangkut 45 (empat puluh lima) drum oli bekas (limbah B3) dari PT. GGPC tujuan Jakarta.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, adalah tidak tepat dan berlebihan jika alasan tersebut di atas dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk menyatakan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi terhadap Terdakwa III Edi Suprihno bin Paranoto.

2. Bahwa terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum yang satu dengan pertimbangan hukum yang lain dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Pada bab Menimbang halaman 16, garis datar (-) ke-9 (sembilan) : “bahwa benar para Terdakwa mengangkut bahan berbahaya beracun (B3) atau energi berbahaya yang mempunyai sifat pencemaran baik secara langsung ataupun tidak langsung ....dst.”

Selanjutnya, Pada bab Menimbang halaman 17, garis datar (-) ke-2 (dua) : “bahwa benar para Terdakwa mengangkut limbah B3 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Nissan...dst.”

Telah bertentangan dengan pertimbangan di atasnya, di antaranya :

- “bahwa benar saksi Safe'i alias Supar bin Darsan mengangkut oli bekas pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 sekitar jam 13.00 ...dst” (halaman 16, garis datar (-) pertama).
- “bahwa benar saksi Safe'i alias Supar bin Darsan mengangkut oli bekas sebanyak 45 (empat puluh lima) drum ...dst. (halaman 16, garis datar (-) ke-2.
- “bahwa benar saksi Safe'i alias Supar bin Darsan dihubungi oleh Saudara Unyil yang mengatakan ada muatan ...dst.

Menilai pertentangan pertimbangan hukum satu sama lain sebagaimana terurai di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengikuti alur berfikir Penuntut Umum yang mencampur-adukan peran masing-masing Terdakwa dalam surat dakwaannya sehingga



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menjadi tidak jelas dan saling bertentangan satu dengan lainnya.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak jelas (kabur).

Pada Bab Menimbang halaman 22, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan : “Menimbang bahwa oli bekas milik PT. GGPC dibeli oleh Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto yang kemudian dijual lagi kepada Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo dan Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi dan Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto telah 2 (dua) kali menjadi perantara penjualan oli bekas, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo merupakan serangkaian perbuatan dengan pengangkutan oli bekas milik Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi.”

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas sangat membingungkan dan saling bertentangan antara fakta hukum yang satu dengan fakta hukum lainnya, yakni :

- Bahwa kalimat pendahuluan tidak bertemu (tidak cocok) dengan kesimpulan pertimbangannya ;
- Mengenai pernyataan “Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto telah 2 (dua) kali menjadi perantara penjualan oli bekas” seolah-olah Majelis Hakim Tingkat Pertama hendak mengatakan bahwa pekerjaan menjadi perantara penjualan oli bekas adalah perbuatan pidana, padahal dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, halaman 22 dengan tegas mengatakan “bahwa benar transaksi pembelian oli bekas tersebut tidak ada masalah hanya dalam pengangkutannya saja yang tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa izin pengangkutan dari Departemen Perhubungan.”
- Bahwa dalam amar putusan halaman 28, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan pemilik 45 (empat puluh lima) drum oli bekas adalah Terdakwa I Subadi bin Sutarmulyo, namun dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan pemilik 45 (empat puluh lima) drum oli bekas adalah Terdakwa II Heriyanto bin Sunardi.

4. Keberatan atas pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang telah melampaui batas wewenang dalam menjatuhkan putusan.

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi), halaman 8 menyatakan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa di samping oli bekas bila tumpah ke tubuh dapat menyebabkan penyakit kronis dan bila tumpah ke tanah maka akan sulit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan fungsi tanah dalam keadaan semula, juga tidak kalah pentingnya adalah apabila oli bekas tersebut disalahgunakan dan dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor yang dapat berakibat fatal merusak mesin, maka pidana yang dijatuhkan kepada mereka Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;“

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa III sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti* di atas, dengan alasan :

1. Bahwa mestinya seluruh pemeriksaan persidangan didasarkan atas surat dakwaan Penuntut Umum, yakni melakukan pengangkutan oli bekas (limbah B3) tanpa izin dari instansi yang berwenang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.” Sehingga, adalah tidak relevan jika *judex facti* mengait-ngaitkan perbuatan Terdakwa III Edi Suprihno bin Pranoto dengan perbuatan menyalahgunakan oli bekas untuk dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor yang dapat berakibat fatal merusak mesin, yang oleh undang-undang dimaksud telah diatur secara khusus dalam ketentuan pasal yang lain. Selain itu, pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah tidak mempertimbangkan bahkan bertentangan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan “bahwa benar transaksi pembelian oli bekas tersebut tidak ada masalah” artinya seluruh dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam rangka pembelian oli bekas dimaksud, haruslah dianggap telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
2. Bahwa pada saat Terdakwa-Terdakwa membeli oli bekas dimaksud, Terdakwa-Terdakwa telah melengkapi syarat berupa : 1) Dokumen limbah B3 (*hazardous waste manifest*) Nomor 000157 tanggal 26 Mei 2011 perihal pengambilan 10 ton oli bekas milik PT. Great Giant Pineapple (GGPC) di Kabupaten Lampung Tengah tujuan pengangkutan ke Jakarta, selain itu sebagai bukti bahwa pembelian oli bekas dimaksud dilakukan secara legal telah pula dilengkapi dengan Surat Jalan Nomor 006721 tanggal 26 Mei 2011 yang diterbitkan oleh PT. Great Giant Pineapple (GGPC).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung ber-

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pendapat :

**Mengenai alasan ke-1 :**

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) sepanjang pertimbangan dan putusannya sudah tepat dan benar;

**Mengenai alasan-alasan ke-2 sampai dengan ke-4 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan perbaikan lamanya pidana telah tepat dan benar karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Negeri) terlalu ringan dan kurang adil dan ada alasan memberatkan dalam perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri) yaitu kurangnya efek jera dari pidana tersebut, dan perbuatan tersebut dapat meningkatkan peredaran oli palsu, sedangkan dalam penerapan hukum tidak terdapat kesalahan dalam pertimbangan hukum yaitu Terdakwa III : EDI SUPRIHNO bin PRANOTO telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP.

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa III mengenai kesalahan ketikan dalam putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.

Bahwa keberatan tentang perbuatan materiil Terdakwa III sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa III adalah suatu penilaian hasil pembuktian (PHP) yang merupakan penghargaan tentang suatu kenyataan yang hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) Undang Undang No. 8 Tahun 1981(KUHAP);

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Tanjung karang No. 119/Pid/2012/PT.TK tanggal 05 September 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 348/Pid.B/2011/PN.GS tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2012 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanya tidak ada ijin dari yang berwenang yaitu Menteri, Gubernur dan sebagainya (bersifat administratif);
- Bahwa limbah masih tertutup dalam Drum yang rapat dan tidak tumpah dalam pengangkutannya sehingga tidak terdapat bukti telah mencemarkan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Tanjungkarang) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pembedanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa III : **EDI SUPRIHNO bin PRANOTO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 119/Pid/2012/PT.TK tanggal 05 September 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 348/Pid.B/2011/PN.GS tanggal 25 Maret 2012 sekedar mengenai amar pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa III sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 119/Pid/2012/PT.TK tanggal 05 September 2012 tersebut untuk selebihnya ;

Membebaskan Terdakwa III tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung pada hari : **Selasa, tanggal 03 Juni 2014** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., M H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S H., M H.** dan **Dr. H. Margono, S H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa III dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/Sumardijatmo, S H., M H.  
ttd/Dr. H. Margono, S H., M.Hum., MM.

K e t u a,  
ttd/Dr. Salman Luthan, SH., M H.

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
a.n Panitera  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan,S.H.**  
**NIP. 195904301985121001**

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.2343 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)